


AUDIT DANA OTSUS PAPUA DAN PAPUA BARAT SEJAK TAHUN 2001



mediapapua.com

Legislator Papua, Laurenzus Kadepa menegaskan, agar lebih bijak lagi melaksanakan audit dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua dan Papua Barat semenjak Undang-Undang Otsus diberlakukan. “Saya senang dengan sikap Gubernur Papua yang sudah ikut mendukung agar dana Otsus itu diaudit. Saya menyampaikan terimakasih kepada pak Gubernur Papua soal ini. Namun yang saya inginkan adalah mengaudit dana Otsus Papua dan Papua Barat sejak tahun 2001, sejak Otsus Papua diberlakukan. Itu lebih bijak,” tegas Laurenzus Kadepa via pesan singkat, Kamis (21/04). Sebagai wakil rakyat Papua, lanjutnya, meminta kepada penegak hukum untuk mengaudit penggunaan dana tersebut, dengan penuh adil.

“Saya sebagai wakil rakyat Papua sudah meminta penegak hukum agar mengaudit penggunaan dana Otsus secara adil dan bertanggungjawab tanpa ada permainan uang yang sudah menjadi hal biasa di republik ini,” tuturnya. Menurut anggota Komisi I DPR Papua ini, setelah mengaudit 80 persen yang selama ini dikelola kabupaten/kota dan juga 20 persen yang dikelola Pemerintah Provinsi Papua dalam kepemimpinan Lukas-Klemen sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua.

Gubernur Papua Lukas Enembe kembali meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengaudit 80 persen dana Otsus yang diserahkan ke kabupaten/kota. “Ada banyak kabupaten yang berhasil sesuai dengan pedoman. Namun ada kabupaten yang belum bisa masuk kategori yang membaik. Karena sepenuhnya tidak berpedoman pada Juknis yang ada,” kata Lukas Enembe.

Tak hanya kabupaten/kota, Enembe juga meminta agar audit juga dilakukan terhadap penggunaan dana Otsus 20 persen yang selama ini dikelola oleh pemerintah provinsi Papua. "Pelaksanaan Otsus harus dikawal terus. Jadi kepala dinas dalam mengelola dana Otsus harus jelas dan diperuntukkan dengan baik. Apalagi sistem keuangan sekarang berbasis akrual," ujarnya.

Pemerintah pusat berencana mengaudit penggunaan dana otonomi khusus (Otsus) di Provinsi Papua dan Papua Barat. Prov Papua Barat mendapatkan alokasi dana Otsus sejak tahun 2009 dan hingga 2015 total berjumlah sekitar Rp11,3 triliun. Ketua DPR Papua Barat, Pieters Kondjol, SE, MA mengatakan, ia sudah mendapatkan informasi audit dana Otsus ini langsung dari pemerintah pusat. Audit dilaksanakan untuk melihat sejauh mana manfaat yang dirasakan masyarakat di tingkat bawah. Pemerintah daerah tak perlu khawatir dengan upaya ini. "Tidak ada tensi saling menyalahkan. Audit dana Otsus murni untuk transparansi," kata Pieters Kondjol.

Ketua DPR PB mendukung upaya pemerintah yang mengaudit dana Otsus ini. Ia meminta kepada semua pihak terutama jajaran pemerintah daerah untuk menghilangkan prasangka-prasangka. Audit dana Otsus sebagai langkah yang baik dan benar untuk perbaikan kedepan. "Hilangkan prasangka-prasangka. Saya pikir itu (audit dana Otsus) baik. Kita tidak usah menduga dan mendiskreditkan satu sama lain. Tapi, audit itu untuk transparansi pengeluaran anggaran," kata Pieters Kondjol.

Dikatakan Pieters Kondjol, sepanjang sesuatu itu bertujuan baik, maka mesti didukung. Pemerintah daerah tak perlu was-was karena tidak ada yang perlu ditakutkan. "Kita (pemerintah daerah) tidak perlu takut," kata Pieters Kondjol. Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam menyalurkan dana Otsus kepada pemerintah kabupaten/kota berlandaskan pada Pergub (Peraturan Gubernur) karena belum ada Perdasus (Peraturan Daerah Khusus). Sehingga, bila dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan-kekurangan patut dimaklumi.

Menurut dia, sesungguhnya, pengelolaan dana Otsus sangat dibutuhkan Perdasus sebagai landasan hukum. Dalam Perdasus ini akan mengatur kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Namun selama ini, dalam penyaluran dana Otsus berdasarkan Pergub hanya mengatur pembagian antara provinsi sebesar 30 persen dan pemerintah kabupaten/kota 70 persen. "Tetapi di tingkat kabupaten/kota tidak diatur secara jelas, dana Otsus itu mau buat apa saja. Nah, itu diperlukan Perdasus," kata Pieters Kondjol.

DPR Papua Barat, lanjut Pieters Kondjol akan mendorong Pemprov Papua Barat untuk segera membahas Raperdasus tentang pengelolaan dana Otsus. "Kita sangat mendukung audit dana Otsus karena ini uang rakyat. Kalau dihitung-hitung pengalokasian dana Otsus ini tinggal beberapa lagi akan selesai. Makanya, penggunaan dana Otsus harus benar-benar menyentuh masyarakat," kata Pieters Kondjol.

Sumber Berita :

1. tabloidjubi.com, *Kadepa: Audit Dana Otsus Papua dan Papua Barat Sejak Tahun 2001*, Jumat, 22 April 2016.
2. www.radarsorong.com, *Dana Otsus Akan Diaudit*, Kamis, 10 Maret 2016.

Catatan:

- Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- Pasal 2 ayat (2) UU No.15 Tahun 2004 menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 mengatur sebagai berikut:
 - Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang kemudian menjadi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 huruf a)
 - Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. (Pasal 1 huruf b).
- Berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Otsus menyatakan bahwa Dana Perimbangan bagian Provinsi Papua, Kabupaten/Kota dalam rangka Otonomi Khusus dengan perincian sebagai berikut
 - a) Bagi Hasil Pajak :
 - 1) Pajak Bumi Bangunan sebesar 90% (sembilan puluh persen);
 - 2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
 - 3) Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar 20% (dua puluh persen).
 - b) Bagi Hasil Sumber Daya Alam:
 - 1) Kehutanan sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - 2) Perikanan sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - 3) Pertambangan umum sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - 4) Pertambangan minyak bumi sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - 5) Pertambangan gas alam sebesar 70% (tujuh puluh persen);

- c) Dana Alokasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 1) Dana Alokasi Khusus yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memberikan prioritas kepada Provinsi Papua;
 - 2) Penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan; dan
 - 3) Dana tambahan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.
 - 4) Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4) dan angka 5) berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun;
 - 5) Mulai tahun ke-26 (dua puluh enam), penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi 50% (lima puluh persen) untuk pertambangan minyak bumi dan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk pertambangan gas alam;
 - 6) Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.
 - 7) Pembagian lebih lanjut penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4) dan angka 5), dan huruf e antara Provinsi Papua, Kabupaten, Kota atau nama lain diatur secara adil dan berimbang dengan Perdasus, dengan memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah yang tertinggal.
- Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Otsus menyatakan bahwa Perdasus dibuat dan ditetapkan oleh DPRD bersama-sama Gubernur dengan pertimbangan dan persetujuan MRP.
 - Pasal 30 Undang-Undang Otsus menyatakan bahwa :
 - (1) Pelaksanaan Perdasus dan Perdasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
 - (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perdasus, dan Perdasi.